



PUTUSAN

NOMOR: 123/B/2023/PT.TUN.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding dengan Acara Biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. **REWARD SUNDANA**, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Desa Meok Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara, pekerjaan Pendeta, domisili elektronik: revardsundana26@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat I/Pembanding I**;
2. **MARHELAM**, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di dusun Pakuaha Desa Meok Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara, pekerjaan Petani/Pekebun, domisili elektronik: amarhelam@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat II/Pembanding II**;
3. **MELDI RONALD**, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Dusun Pabuay, Desa Meok Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara, pekerjaan Petani, domisili elektronik: ronaldmeldimeldi@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat III/Pembanding III**;
4. **YULIMAN TOBING**, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Nayah **Pabuuy** Desa Meok Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara, pekerjaan Nelayan domisili elektronik: yuliman659@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat IV/Pembanding IV**;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:
 1. SOPIAN SAIDI SIREGAR,S.H.,MKn;
 2. ANDRI MIKO TIYUZA,S.H.;
 3. DEZZA HEPRIYANI,S.H.;Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat SOPIAN SIREGAR,S.H.,MKn & Rekan, beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 123/B/2023/PT.TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayjen Sutoyo No. 44 RT/RW 01/01 Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, domisili elektronik: kantorhukumsopiansiregar@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: 014/SS-SK.TUN/IX/2023, Tanggal 15 September 2023. Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING/semula PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N

1. KEPALA DESA MEOK, Tempat Kedudukan di Jalan Heman Kuano Desa Meok, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya:

1. SUGIARTO,S.H.,M.H.,CPCLE.,C.Me.;

2. SYAKIA RAMADHANA TARTUSI,S.H.;

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada kantor "SUGIARTO,S.H.,M.H. And Associates, yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 09 RT.10. RW. 03 Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik: syakiaramadhana01@gmail.com., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERBANDING I/Semula TERGUGAT**;

2. TEGAR DWI KHARISMA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Jalan Aha Marinus, Desa Meok, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Domisili elektronik simanmeok@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II/Semula TERGUGAT II INTERVENSI 1**;

3. FERIBA NDRURU, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Hema Kauno, Desa Meok, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Domisili elektronik simanmeok@g.mail.com. Selanjutnya disebut **sebagai TERBANDING III/ semula TERGUGAT II INTERVENSI 2**;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 123/B/2023/PT.TUN.PLG.



4. VOV SURAHMANSYAH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Meok, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Dmsili elektronik simanmeok@g.mail.com; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV/ TERGUGAT II INTERVENSI 3**, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 12/G/2023/PTUN.BKL., Tanggal 12 September 2023 yang amar putusannya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Meok Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Meok Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu tanggal 20 Desember 2022 dalam lampiran atas nama:
 - 1) Revard Sundana, Jabatan Kepala Urusan Perencanaan;
 - 2) Marhelam, Jabatan Kepala Dusun I (satu);
 - 3) Meldi Ronal, Jabatan Kepala Dusun II (dua);
 - 4) Yuliman, Jabatan Kepala Dusun III (tiga);

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 123/B/2023/PT.TUN.PLG.



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Meok Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Meok Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu tanggal 20 Desember 2022 dalam lampiran atas nama:
 - 1) Revard Sundana, Jabatan Kepala Urusan Perencanaan;
 - 2) Marhelam, Jabatan Kepala Dusun I (satu);
 - 3) Meldi Ronal, Jabatan Kepala Dusun II (dua);
 - 4) Yuliman, Jabatan Kepala Dusun III (tiga);
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas Perangkat Desa Meok atas nama Para Penggugat sesuai dengan jabatan masing-masing terhitung sejak 20 Desember Tahun 2022;
5. Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 357.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 12/G/2023/PTUN.BKL tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, Tanggal 12 September 2023 yang dihadiri oleh Para Pihak;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu *a quo* Para Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor: 12/G/2023/PTUN.BKL., Tanggal 18 September 2023;

Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Para Penggugat selanjutnya mengajukan Memori Banding Tanggal 20 September 2023,

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 123/B/2023/PT.TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang agar membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 12/G/2023/PTUN.BKL., Tanggal 12 September 2023. Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat, dan Para Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa atas Memori Banding Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada Tanggal 29 September 2023, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 12/G/2023/PTUN.BKL., Tanggal 12 September 2023. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 12/G/2023/PTUN.BKL., Tanggal 16 Oktober 2023, TEGAR DWI KHARISMA selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 1, FERIBA NDRURU disebut sebagai Tergugat II Intervensi 2 dan VIVI SURAHMANSYAH disebut sebagai Tergugat II Intervensi 3, masing-masing tidak menyerahkan Kontra Memori Banding Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.BKL.;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan melihat berkas perkara (*inzage*), yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya berkeberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 12/G/2023/PTUN.BKL., Tanggal 12 September 2023;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 123/B/2023/PT.TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Para Penggugat adalah:

1. Keputusan Kepala Desa Meok Nomor: 18 Tahun 2022, Tanggal 20 Desember 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Meok Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu (Bukti T-1 = T.II.Intv.1.1) dalam lampiran atas nama:

- 1) REVARD SUNDANA, Jabatan Kepala Urusan Perencanaan;
- 2) MARHELAM, Jabatan Kepala Dusun I (satu);
- 3) MELDI RONAL, Jabatan Kepala Dusun II (dua);
- 4) YULIMAN, Jabatan Kepala Dusun III (tiga);

Selanjutnya disebut Objek Sengketa I;

2. Keputusan Kepala Desa Meok Nomor: 21 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Meok Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu atas nama TEGAR DWI KHARISMA, Jabatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Meok Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara, yang dikeluarkan pada Tanggal 28 Desember 2022 (Bukti T-2 = P-10 = T.II.Intv.1.2);

Selanjutnya disebut juga Objek Sengketa II;

3. Keputusan Kepala Desa Meok Nomor: 22 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun I (Satu) Desa Meok Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu atas nama FERIBA NDRURU, Jabatan Kepala Dusun I (Satu) Desa Meok Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara, yang dikeluarkan pada Tanggal 28 Desember 2022 (Bukti P-11 = T-3 = T.II.Intv.2.1);

Selanjutnya disebut Objek Sengketa III;

4. Keputusan Kepala Desa Meok Nomor: 23 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun II (Dua) Desa Meok Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu atas nama VIVI SURAHMANSYAH, Jabatan Kepala Dusun II (Dua) Desa Meok Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara, yang dikeluarkan pada Tanggal 28 Desember 2022 (Bukti T.II.Intv.3.1 = T-4 = P-12);

Selanjutnya disebut Objek Sengketa IV;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 123/B/2023/PT.TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keputusan Kepala Desa Meok Nomor: 24 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun III (Tiga) Desa Meok Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu atas nama PEDRO LEONART, Jabatan Kepala Dusun III (Tiga) Desa Meok Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara, yang dikeluarkan pada Tanggal 28 Desember 2022 Bukti T-5 = P-13);

Selanjutnya disebut Objek Sengketa V;

Selanjutnya secara Bersama-sama Objek Sengketa I, II, III, IV dan V disebut dengan Objek Sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 12/G/2023/PTUN.BKL. telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari Selasa, Tanggal 12 September 2023, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan *a quo*, Para Penggugat telah menyatakan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 12/G/2023/PTUN.BKL., Tanggal 18 September 2023. Permohonan Banding *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut beralasan hukum secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding Para Penggugat *a quo*, maka kedudukan Para Penggugat disebut Para

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 123/B/2023/PT.TUN.PLG.



Pembanding. Adapun kedudukan Tergugat disebut Terbanding dan Kedudukan Para Tergugat II Intervensi disebut Para Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari secara saksama seluruh berkas Perkara dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 12/G/2023/PTUN.BKL., Tanggal 12 September 2023, memperhatikan Memori Banding Para Pembanding/Para Penggugat, Kontra Memori Terbanding/Tergugat serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Banding sebagai *Judex factie* di tingkat banding telah dicapai permufakatan bulat dalam memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tidak sependapat dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 12/G/2023/PTUN.BKL., Tanggal 12 September 2023, dengan pendapat dan pertimbangan hukum sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang dimohonkan pembatalannya oleh Para Pembanding/Para Penggugat *a quo*, Terbanding/semula Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam Jawabannya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Pembanding/Para Penggugat Cacat Formil;
2. Gugatan Para Pembanding/Para Penggugat Lewat Waktu (Daluarsa);
3. Para Pembanding/Para Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*;

Menimbang, bahwa adapun Para Terbanding/Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang sama terhadap gugatan Para Pembanding/Para Penggugat sebagai berikut:

1. Gugatan Para Pembanding/Para Penggugat Cacat Formil;
2. Gugatan Para Pembanding/Para Penggugat Lewat Waktu (Daluarsa);
3. Para Pembanding/Para Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 123/B/2023/PT.TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menguji pokok sengketa *in litis*, Majelis Hakim Banding memandang perlu mempertimbangkan Eksepsi tentang Para Pembanding/Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing dalam pengajuan gugatan pembatalan objek sengketa *in litis*, sehingga Para Pembanding/Para Penggugat tidak berkapasitas mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat esensial untuk menilai dapat atau tidaknya Para Pembanding/Para Penggugat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana adagium "*point d'interet point d' action*" (barangsiapa memiliki kepentingan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan), yang secara normatif ditentukan dalam Pasal 53 (Ayat 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang";

Menimbang, bahwa untuk menguji kapasitas Para Pembanding/Para Penggugat dalam pengajuan gugatannya, Majelis Hakim Banding mencermati dengan saksama berkas dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 12/G/2023/PTUN.BKL., Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan para pihak, terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat merupakan Pelaksana Tugas (PLT) Perangkat Desa Meok berdasarkan Surat Tugas Nomor: 01.072/01/2017, Tanggal 17 September 2017 (Bukti T-8) dan Surat Tugas Nomor: 01.072/03/2017, Tanggal 17 Januari 2017 (Bukti T-26);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hardianto selaku Ketua BPD Desa Meok dan Yopi Pardiansyah, S.E., selaku Sekretaris Camat Enggano, menyatakan bahwa pada Tahun 2017 dilakukan penjaringan dan penyaringan perangkat desa dalam rangka mengisi jabatan pelaksana tugas;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 123/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat yang mengikuti seleksi perangkat desa karena tidak memenuhi syarat administratif, hanya Yuliman Tobing (Pembanding IV/Penggugat IV) yang mengikuti seleksi, namun yang bersangkutan tidak lulus;
- Bahwa penjarangan dan penyaringan jabatan perangkat desa *a quo* dilaksanakan pada Tahun 2017 secara serentak se-kabupaten Bengkulu Utara, termasuk Desa Meok Pelaksanaan penjarangan dan penyaringan tersebut diberlakukan sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang diundangkan pada 9 November 2016 (Bukti T-17);
- Bahwa dari hasil penjarangan dan penyaringan 10 jabatan Perangkat Desa Meok, hanya terisi 5 (Lima) jabatan perangkat desa, dengan demikian untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa yang belum terisi tersebut, Kepala Desa Meok menerbitkan Surat Pelaksana Tugas untuk 4 (Empat) orang, yakni Para Pembanding/Para Penggugat *in litis*;
- Bahwa pada Bulan Juni 2022, posisi jabatan Perangkat Desa Meok yang terdiri atas 10 (Sepuluh) yang ada, masih terdapat 4 (Empat) jabatan perangkat desa yang belum definitif, yakni jabatan yang dijabat sementara oleh Para Pembanding/Para Penggugat *in litis*;
- Bahwa Terbanding telah melaksanakan seleksi melalui penyaringan dan penjarangan dalam rangka mengisi jabatan perangkat desa definitif sesuai dengan jabatan yang masih kosong, maka pada Tanggal 28 Desember 2022, Terbanding/Tergugat melakukan Pengangkatan Perangkat Desa Meok 9Bukti T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-18, T-19);
- Bahwa sebelum penerbitan objek sengketa *in litis*, Terbanding/Tergugat telah berkonsultasi dan atau telah mengajukan permohonan rekomendasi Tanggal 13 Desember 2022 kepada Camat Enggano (Bukti T-6) dan Camat Enggano telah merekomendasikan Pemberhentian Perangkat Desa Meok Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara, Tanggal 14 Desember 2022 (Bukti T-7);

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 123/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena jabatan perangkat desa definitif telah terisi, maka Terbanding/Tergugat secara otomatis kemudian memberhentikan Para Pembanding/Para Penggugat dari jabatannya selaku Pelaksana Tugas Perangkat Desa Meok. Proses pemberhentian *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

“Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai terbentuknya dan terisi struktur organisasi dan tata kerja yang baru.”

Menimbang, bahwa karena Jabatan Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Dusun I (Satu), Kepala Dusun II (Dua) dan Kepala Dusun III (Tiga) telah terbentuk/terisi (Bukti T-6=P-7), maka Terbanding 1/Tergugat mengajukan permohonan pemberhentian Para Pembanding/Para Penggugat sebagai PLT jabatan tersebut kepada Camat Enggano. Permohonan pemberhentian *a quo* telah ditindaklanjuti oleh Camat Enggano dengan memberikan rekomendasi pemberhentian Para Pembanding/Para Penggugat (Bukti T-7) hingga diterbitkannya objek sengketa *in litis*;

Menimbang, dengan terisinya jabatan definitif Perangkat Desa Meok *a quo*, maka Para Pembanding/Para Penggugat tidak memiliki lagi kepentingan sebagai Perangkat Desa karena jabatan yang diemban sebelumnya bersifat sementara, dengan demikian Para Pembanding/Para Penggugat tidak memiliki kualitas mengajukan gugatan atas penerbitan objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak memiliki kualitas mengajukan gugatan atas penerbitan objek sengketa *in litis*, maka Eksepsi Terbanding/Tergugat dan Eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Para Pembanding/Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing beralasan hukum dinyatakan diterima;

DALAM POKOK SENGKETA

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 123/B/2023/PT.TUN.PLG.



Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Terbanding/Tergugat dan Para Terbanding/Para Tergugat II Intervensi *a quo*, maka terhadap pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dengan demikian Gugatan Para Pembanding/Para Penggugat dinyatakan tidak diterima dan beralasan hukum pula Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 12/G/2023/PTUN.BKL., Tanggal 12 September 2023 dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Para Pembanding/Para Penggugat sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 12/G/2023/PTUN.BKL., Tanggal 12 September 2023 dibatalkan, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Pembanding/Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk pengadilan tingkat banding akan ditetapkan jumlahnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 12/G/2023PTUN.BKL., Tanggal 12 September 2023 yang dimohonkan banding;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 123/B/2023/PT.TUN.PLG.



MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Terbanding/semula Tergugat dan Para Terbanding/Para Tergugat II Intervensi mengenai Para Pembanding/semula Para Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Para Pembanding/semula Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Pembanding/semula Para Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada Hari Senin, Tanggal 27 November 2023 oleh **KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, **BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.** dan **IRNA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, Tanggal 28 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HJ. DEO YUVANTI, S.H.** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak bersengketa.

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.

BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H.

Ttd.
IRNA,S.H.M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,
Ttd.

KAMER TOGATOROP, S.H.M.AP.

PANITERA PENGGANTI
Ttd.
HJ. DEO YUVANTI,S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 123/B/2023/PT.TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Materai Putusan	Rp. 10.000,00
2. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	<u>Rp. 230.000,00</u>

J u m l a h Rp. 250.000,00
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 123/B/2023/PT.TUN.PLG.